



PUTUSAN

NOMOR : 0433/Pdt.G/2018/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Marketing Prioritas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sales barang harian, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 20 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 20 April 2018 dalam register perkara gugatan Nomor: 0433/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2009 yang Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 April 2009;



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan di Kelurahan Pangkalan Kasai, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan Kasai selama kurang lebih 7 tahun;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daddukhul) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama;

1. ANAK

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka melakukan kekerasan fisik, Tergugat suka mengonsumsi narkoba, Tergugat suka marah marah bila Penggugat pulang bekerja, dan Tergugat kurang memenuhi masalah ekonomi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Maret 2018, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sehingga menyebabkan pisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0493/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 27 April 2018 dan 16 Mei 2018 Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 November 2011 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya dengan penambahan posita bahwa Penggugat mengajukan hak asuh terhadap



anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Juli 2010 di bawah hadlonah Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat tidak mengurus anak tersebut dengan baik, sehingga sering tidak masuk sekolah;
- Bahwa Tergugat tidak memperlakukan anak tersebut dengan baik, yaitu Tergugat sering memukul anak;
- Bahwa Tergugat tidak berkelakuan baik, dimana Tergugat sudah dua kali ditangkap Polisi dengan kasus pencurian sawit;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 2009 di KUA Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua



Tergugat di Kelurahan Pangkalan Kasai, kemudian pindah ke kediaman bersama milik sendiri di Kelurahan Pangkalan Kasai, hingga pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal sudah rukun dan harmonis, namun semenjak November 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sudah 2 (dua) kali ditangkap oleh Polisi dengan kasus pencurian sawit;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pada waktu itu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 sampai;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 2009 di KUA Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pangkalan Kasai, kemudian pindah ke kediaman bersama milik sendiri di Kelurahan Pangkalan Kasai, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal sudah rukun dan harmonis, namun semenjak November 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sudah 2 (dua) kali ditangkap oleh Polisi dengan kasus pencurian sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 sampai;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 November 2011 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut



yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 06 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,, Kabupaten Langkat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 14 April 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang masih di bawah umur dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2011 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sudah 2 (dua) kali ditangkap oleh Polisi dengan kasus pencurian sawit;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Maret 2018 dan tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami



isteri;

5. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لَا صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ



Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun 6 bulan/lahir 26 Juli 2010 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun 6 bulan/lahir 26 Juli 2010, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir karenanya hak Tergugat menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena hak Tergugat gugur, maka permohonan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun 6 bulan/lahir 26 Juli 2010 dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun 6 bulan/lahir 26 Juli 2010 berada pada Penggugat



Menimbang, bahwa meskipun hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun 6 bulan/ahir 26 Juli 2010 berada pada Penggugat, namun Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika kemudian Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap orang anak tersebut, maka Tergugat diberikan hak untuk mengajukan pencabutan hak asuh ke Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 26 Juli 2010 berada pada Penggugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir 26 Juli 2010 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir 26 Juli 2010 berada dalam hadhonah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir 26 Juli 2010 kepada Penggugat;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.**, dan **NIDAUH HUSNI, S.HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUH HUSNI, S.HI., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MISBAR, S.Ag.

Page 13 dari 14 hal, Putusan. Nomor. 0433/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	540.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	631.000,-

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)